

PENETAPAN - DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DPRK
2018

Kpts NO. 45/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/VIII/2018, 3 HLM

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
PESERTA PEMILU 2019

- ABSTRAK :
- bahwa menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS hasil verifikasi hasil perbaikan dengan menggunakan formulir Model BA-HP Perbaikan dan lampirannya serta berdasarkan berita acara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 20 Tahun 2007, PKPU No. 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, PKPU No. 59/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, PKPU No. 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, PKPU No. 869/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.
 - Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Formulir Model BA-HP Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018.
 - Lamp : 93 hlm.